P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SDN Miji 2 Kota Mojokerto, tempat tinggal di Jl Raya Ijen No 19 RT 002 RW 001 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Jl Raya Ijen No 19 RT 002 RW 001 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 22 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Mr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2015, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/035/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa pada 24 Mei 2023 telah lahir seorang anak laki-aki bernama XXX dari pasangan suami isteri bernama XXX dan XXX ;

4. Bahwa sejak umur 1 hari setelah dilahirkan tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023, anak bernama XXX tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon dengan maksud diambil sebagai anak angkat untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri ;

5. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak tersebut di Puskesmas Puri Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX ;

6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dan hingga kini, tidak seorangpun dari pihak lain mempermasalahkan keberadaan anak tersebut ;

7. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak (XXX) sesuai dengan keputusan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 08 November 2023 No 400.09.2.2/2734/107.2.05/2023 tentang Pemberian Rekomendasi Penggangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;

8. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak (XX) sesuai dengan keputusan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 08 November 2023 No 400.09.2.2/721/KPTS/107.2.05/2023 tentang Pemberian Izin Penggangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;

9. Bahwa Pemohon I bekerja PNS Guru SDN Miji 2 Kota Mojokerto dan Pemohon II bekerja Guru Swasta yang berpenghasilan cukup, merasa mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;

10. Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum status maupun hak-hak baru anak tersebut, maka para Pemohon merasa perlu untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengesahkan sebagai anak angkat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama XXX sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak yang akan diangkatnya yang bernama XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa mereka mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan pengangkatan anak kandungnya yang bernama XXX;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon dan ikhlas anaknya diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut yakin Para Pemohon akan mampu memelihara anaknya secara baik ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 22-09-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 22-09-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. para Pemohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, tanggal 13-05-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 25-06-2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 31-05--2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/2734/107.2.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur tanggal 08-11-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 400.9.2.21/721/KPTS/107.2.05/2023, tentang pemberian izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengangkatan anak warga negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tanggal 08-11-2023, telah dinazegelen dan dan dilegalisir oleh Panitera sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I Nomor SKCK/228/YANMAS.2.3/I//2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota Kasat Intelkam, tanggal 11-01-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II Nomor SKCK/229/YANMAS.2.3/I//2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota Kasat Intelkam, tanggal 11-01-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pengangkatan Anak (Adopsi) Pemohon I Nomor 400.7.32.1/164/417.805/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, tanggal 15-01-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Pengangkatan Anak (Adopsi) Pemohon I Nomor 400.7.32.1/165/417.805/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, tanggal 15-01-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Pemohon I Nomor 400.7.22.1/169/417.805/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, tanggal 15-01-2024,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Pemohon II Nomor 400.7.22.1/170/417.805/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo,tanggal 15-01-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.13);

14. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua Kandung dan Calon Orang Tua Angkat Jika Orang Tua Asuh Meninggal Dunia yang dibuat XXX dan XXX kepada Para Pemohon tanggal 18 Januari 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon I Nomor 140/153/417.701.6/I/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 18 Januari 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II Nomor 140/154/417.701.6/I/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tanggal 18 Januari 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.16);

17. Fotokopi Daftar Potongan dan Penerimaan Gaji Pemohon I Nomor Urut 3 yang dibuat oleh Bendahara Gaji SDN Kranggan 3 tanggal 02 Mei 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.17);

Saksi-saksi ;

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Sambi Roto RT 01 RW 04 Desa Mlaten Kecamtan Puri Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi I di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi I adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama XXX, yaitu anak dari XXX dan XXX yang dilahirkan tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 1 hari setelah dilahirkan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak, Para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama XXX dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari XXX menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilakukan di Puskesmas Puri Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX dan XXX
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai PNS Guru SDN Miji 2 Kota Mojokerto dan Pemohon II bekerja sebagai Guru Swasta;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Tambaksari RT 15 RW 05 Desa Tambak Agung Kecamtan Puri Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi I adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama XXX, yaitu anak dari XXX dan Ririn Purwanti yang dilahirkan tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah diasuh oleh Para Pemohon sejak umur 1 hari setelah dilahirkan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak, Para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama XXX dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari XXX menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilakukan di Puskesmas Puri Desa Tangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja sebagai PNS Guru SDN Miji 2 Kota Mojokerto dan Pemohon II bekerja sebagai Guru Swasta;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar menyatakan sah pengangkatan anak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama Ayodhya Putra Penggalih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam Pasal 171 huruf (h) menyatakan bahwa anak angkat ialah *anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat-alat bukti surat :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mojokerto bukti P.1 dan P.2 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam hubungan hukum pernikahan sebagai suami istri sah bukti P.3 dan P.4 ;
- bahwa anak yang bernama XXX adalah anak dari XXX dan XXX yang lahir pada tanggal 24 Mei 2023, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto bukti P.5 ;
- bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah memberikan Izin dan rekomendasi bagi Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak bernama XXX dari dari XXX dan XXX (bukti P.6 dan P.7) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menghidupi keluarganya bukti P.8, P9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 ;
- Bahwa XXX dan XXX telah menyerahkan anaknya yang bernama Ayodhya Putra Penggalih kepada para Pemohon bukti P.14 ;
- Bahwa Para Pemohon mampu secara ekonomi, dan Pemohon I telah mempunyai penghasilan sekitar Rp 4.059.100,- (empat juta lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sehingga dianggap mampu untuk menghidupi, merawat dan mendidika anak tersebut bukti P.15, P.16, dan P.17 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang didukung dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, terkandung maksud para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama XXX Penggalih anak dari pasangan suami istri XXX dan XXX, yang lahir pada tanggal 24 Mei 2023 sebagai anak mereka adalah bertujuan untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, cuma ia akan diperlakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sendiri, hal ini sejalan dengan kehendak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 sebagai berikut :

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;

(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat meterial suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 menjelaskan bahwa pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu pengaturan pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas dasar dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menolong anak dimaksud dalam hal membesarkan, mendidik dan memeliharanya dibolehkan dalam ajaran agama Islam, firman Allah dalam surat al Maidah ayat 2:

و تعاونوا على البر و التقوى .... الخ ....

Artinya : *.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa…dst*.

dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab, ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

..... 4 $tBur □@yèy_ öNä.uä!$u□Ïã÷□r& öNä.uä!$oYö/r& 4 öNä3Ï9ºs□ Nä3ä9öqs% öNä3Ïdºuqøùr'Î/ (ª!$#ur ãAqà)t□ ¨,ysø9$# uqèdur □Ï□ôgt□ □@□Î6i¡9$# ÇÍÈ öNèdqãã÷□$# öNÎgÍ¬!$t/Ky uqèd äÝ¡iø%r& y□ZÏã «!$# 4 bÎ*sù öN©9 (#þqßJn=÷ès? öNèduä!$t/#uä öNà6çRºuq÷zÎ*sù □Îû ÈûïÏe$! $# öNä3□Ï9ºuqtBur 4 ..... ÇÎÈ

Artinya : *..... dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....(5) ;*

serta berdasarkan dalil dari Kitab Al Asybah Wan Nadzair halaman 134 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat terhadap anak, dalam hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari dan biaya hidup pendidikan serta kesejahteraan dan perlindungan hidup dengan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam telah diatur, antara anak angkat dengan orang tua angkat bukanlah muhrim sehingga harus tetap di jaga hijab-hijab di antara orang tua angkat dan anak angkat, dan hal-hal lain yang ditentukan dalam hukum Islam harus diperhatikan, selain itu pula anak angkat dan orang tua angkatnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dari segi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat seagama dan seakidah dengan yang dianut oleh calon anak angkat sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa prosedur permohonan Para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1979 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E TA P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XX), terhadap anak yang bernama XXX lahir tanggal 24 Mei 2023;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.	**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**
ZAINUL ARIFIN, S.Ag.	

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)